

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* ( نكاح ) dan *zawaj* ( زواج ).<sup>1</sup> Pernikahan menurut ahli hadis ahli fiqh adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis hukum melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal 35

<sup>2</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, 1

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 53

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 7

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam:

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kemudian pasal 3 menyebutkan tentang tujuan perkawinan, yang berbunyi:<sup>5</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmah.

Setiap manusia dianjurkan untuk menikah hanya saja demi menciptakan dan mampu membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan rahmah sesuai dengan perintah agama, maka ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan sebelum melaksanakannya. Karena ada aturan serta syarat yang harus dipenuhi sehingga agama menganggap bahwa kita layak menjalankan perkawinan tersebut. Salah satunya adalah kemampuan suami dalam memberi nafkah terhadap istri dan anaknya kelak.

Yang dimaksud nafkah di sini adalah pemenuhan kebutuhan isteri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun isteri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 233:

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2011, hal 2

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: " Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."<sup>6</sup>

Maksudnya disini adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. *Ma'ruf* adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum, dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at tanpa berlebihan, tidak pula kurang.<sup>7</sup>

Allah Swt. juga berfirman dalam surat ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."<sup>8</sup>

Selain ketentuan di atas, mengenai kewajiban suami dalam perkawinan diatur pula dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 point 3, disebutkan bahwa:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

<sup>6</sup> Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hal. 36

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hal 427

<sup>8</sup> Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Op, Cit.* hal. 559

Sedangkan kewajiban suami menurut KHI pasal 80 dan 81 adalah tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam lebih disebutkan secara terperinci.<sup>9</sup>

#### Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

#### Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam *iddah*.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi NuansaAulia, *op. cit*, hal 25

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Oleh sebab itu kenapa nafkah termasuk salah satu dari beberapa unsur yang harus dipenuhi sesudah dilangsungkannya perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam membina rumah tangga demi berlangsungnya kehidupan dan terpenuhinya kebutuhan hidup, maka terpenuhinya nafkah adalah faktor yang paling utama. Karena tidak menutup kemungkinan banyak pula hal negatif yang terjadi disebabkan tidak terpenuhi dan tercukupi nafkah dan kebutuhan hidup. Salah satunya ialah terjadinya perceraian. Dalam KHI tercantum seluruh kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana dimaksud di atas akan gugur dengan sendirinya apabila istri *nusyuz*. Jadi, nafkah sebagai hak dari istri haruslah diberikan oleh suami sejak perkawinan itu berlangsung. Bahkan setelah bercerai pun suami masih berkewajiban memberi nafkah istri yang dicerai disebut nafkah *iddah*.

Karena nafkah isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sudah terpenuhi, kemudian suami menolak untuk melakukannya, maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya.<sup>10</sup>

Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, termasuk dalam hal nafkah maka masing-masing dapat mengajukan permohonan gugatan di pengadilan yang berwenang. Dalam permasalahan ini yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. Yang kompetensinya menangani sengketa di antara umat Islam. Hal ini sesuai

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal 440

dengan pasal 49 ayat 1 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Kewarisan;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqoh;
9. Ekonomi Syari'ah.

Ketika pihak suami meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah sedangkan ikatan perkawinan sedang berlangsung, maka isteri menjadi tersiksa lahir batin karena suami telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami, maka secara hukum telah meninggalkan kewajibannya dan bisa dikatakan lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami, hal ini tentu akan menimbulkan akibat hukum terkait dengan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang harus diselesaikan.

Dalam kasus gugatan nafkah yang tidak di bayarkan oleh suami selama masa perkawinan masih berlangsung, ketika seorang istri diceraikan oleh suami ada hak-hak yang bisa dituntut oleh istri dalam gugatan rekonvensi, istilah gugatan rekonvensi diatur dalam **Pasal 132a HIR:**

Pasal 132a. (s.d.t. dg. S. 1927-300.) (1) Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.)

Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam

penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.

Istri bisa menuntut diantaranya, nafkah *mut'ah*, *hadlanah* dan *madhiyah*. Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya sebagai hadiah atas diceraikannya isteri.<sup>11</sup> Nafkah *Hadlanah* adalah biaya pemeliharaan anak yang ditanggung oleh ayahnya ketika perceraian.<sup>12</sup> Nafkah *madhiyah* ini adalah nafkah yang terhutang, nafkah yang selama perkawinan tidak diberikan oleh suami kepada istri.

*Madhiyah* yang berasal dari kata (ماضي)<sup>13</sup> dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu.<sup>14</sup> Dan disebutkan dalam sebuah kamus Indonesia bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni : 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.<sup>15</sup>

Begitu nafkah diwajibkan kepada suami bagi isterinya lantaran sudah terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian suami menolak untuk menunaikannya maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya, status

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, hal 2

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *ibid*, hal 105

<sup>13</sup> Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Rineka Cipta, 1995, hal. 472

<sup>14</sup> Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, 1999, hal. 17

<sup>15</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, 1996, h. 60

nafkah dalam hal ini seperti status hutang-hutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan.<sup>16</sup>

Menurut kalangan Hanafiyah, isteri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, hendaklah segera mendesak suami atau menuntutnya lewat penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami. Nafkah isteri baru dianggap hutang yang harus dibayar suami kemudian, jika isteri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya sendiri atas dasar keputusan hakim atau atas dasar izin suaminya. Oleh sebab itu, suami tidak dianggap berutang jika si isteri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelanjakan uangnya sendiri atau harus berhutang, akan tetapi tanpa berdasarkan keputusan hakim atau tanpa izin suami. Nafkah isteri menjadi gugur apabila lewat dari satu bulan tidak diterima tanpa ada tuntutan atau desakan dari isteri.

Berbeda dengan itu, kalangan mayoritas ulama berpendapat, suami dianggap berhutang nafkah isteri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap hutang, maka hutang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak isteri. Hutang seperti ini tidak menjadi gugur sebab kadaluarsa. Isteri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal 440

<sup>17</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 162.

Inilah pendapat yang dianut oleh para madzhab Syafi'i dan telah menjadi peraturan yang diterapkan sejak dikeluarkan undang-undang Mesir nomor 25 tahun 1920 yang berbunyi:

Butir 1: Nafkah isteri yang menyerahkan dirinya kepada suaminya walaupun penyerahan secara hukum (bukan fisik), dianggap sebagai hutang dalam hutang suami sejak adanya penolakan suami untuk menunaikan yang diwajibkan kepadanya, tanpa bergantung pada pelunasan orang yang melunasi atau saling merelakan diantara keduanya, dan hutangnya tidak menjadi gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan.

Butir 2: Perempuan yang diceraikan dan dia berhak atas nafkah (dari suaminya), nafkahnya dianggap sebagai hutang sebagaimana dalam penjelasan butir 1 sejak diputuskannya tanggal perceraian.<sup>18</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi nafkah. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya berupa nafkah lahir maupun batin, nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi hutang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja.<sup>19</sup> Bila nafkah baik lahir maupun batin tidak di penuhi oleh salah satu pihak. Maka seperti halnya dalam kasus ini para pihak dapat mengadukannya dihadapan pengadilan. Seperti gugatan rekonvensi yang telah diajukan istri karena kelalaian suami tidak menafkahnya setelah perkawinan terjadi.

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal 440

<sup>19</sup> K.H. Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hal 80.

Dan di antara ketiga nafkah tersebut, nafkah *mut'ah*, nafkah *hadlanah* dan nafkah *madhiyah*, yang sering terjadi banyak kesulitan di dalam pembuktian adalah nafkah *madhiyah*. Yang menjadi persoalan untuk membuktikan nafkah *madhiyah* dalam prakteknya orang selalu kebingungan. Bagaimana cara membuktikannya? Sementara suami ketika memberikan nafkah kepada istri tidak pernah memberikan kwitansi sebagai alat bukti kepada istri, suami ketika tidak memberikan nafkah kepada istri itu pun tidak pernah memberikan kwitansinya, sementara kalau pembuktiannya melalui saksi, tetangga, ataupun keluarga itu juga tidak valid, karena tetangga ataupun keluarga hanya tahu lewat cerita, sementara tetangga melihat keadaan rumah tangga tersebut juga masih bisa hidup, masih bisa makan, istri masih bisa membeli pakaian, dan anak masih bisa bersekolah. Pada akhirnya ketika sidang ini jelas menjadi susah, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah, alasan-alasan tersebut tentunya bisa menjadi suatu persoalan yang bisa diangkat menjadi skripsi.

Sehubungan dengan uraian di atas penulis tergerak untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus mengenai nafkah *madhiyah* ini, dan bagaimana cara membuktikan nafkah *madhiyah* ini, supaya istri bisa mendapatkan hak-haknya kembali. Untuk membahas lebih lanjut penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **Pembuktian Nafkah *Madhiyah* dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus di Pengadilan Agama Semarang**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembuktian nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penulis.
2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang sebagai acuan sederhana dalam kajian hukum keluarga Islam.

## **D. Telaah Pustaka**

Berbicara mengenai hak dan kewajiban antara suami isteri, secara umum sebenarnya sudah banyak di buku-buku atau literatur-literatur yang lain. Terkait dengan hal tersebut penulis melakukan penelusuran literatur-literatur yang ada di buku-buku atau karya-karya ilmiah yang terkait dengan

masalah yang penulis angkat. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan sejauh ini, terdapat beberapa penelitian, buku, jurnal, skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang penulis angkat. Diantaranya karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis jumpai adalah sebagai berikut:

Uswatun Hasanah (032111162), dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: "Nafkah Untuk Mantan Isteri (Pandangan Asghar Ali Engineer)" Yang menghasilkan kesimpulan bahwa: Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa kriteria-kriteria bagi seorang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah; a) seorang wanita yang telah diceraikan dan tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri (miskin), b) seorang wanita yang sudah sangat tua usianya, dan c) wanita tersebut sudah tidak mempunyai sanak famili. Seorang wanita itu berhak mendapatkan nafkah sampai dia menikah lagi atau sampai mati, karena jauh dari rasa keadilan jika seorang wanita yang telah diceraikan kembali kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya.<sup>20</sup>

Adapun karya lainnya adalah skripsinya Mahudin yang berjudul "Nafkah Atas Isteri yang ditalak Ba'in dalam Keadaan Tidak Hamil". Dalam skripsi ini Mahudin berkesimpulan dan berusaha memerankan peran penting masing-masing suami isteri untuk saling mengisi antara keduanya, hak dan kewajiban menafkahi. Tanggung jawab nafkah pada suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak yang

---

<sup>20</sup> Uswatun Hasanah, *Nafkah Untuk Mantan Isteri Pandangan Asghar Ali Engineer*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

dilahirkan di isteri, tetapi suaminya tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.<sup>21</sup>

Skripsi Jumailah, (2007) Stain Pekalongan. Yang berjudul "Putusan Nafkah *Madhiyah* dan Kontribusinya Bagi Kelangsungan Hidup Istri." Dalam penelitian ini berusaha mengangkat tentang putusan nafkah *madhiyah* dan kontribusinya bagi kelangsungan hidup istri dan bertujuan untuk mengetahui kontribusi nafkah *madhiyah* terhadap kelangsungan hidup istri. Dari hasil pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dikabulkan tuntutan nafkah *madhiyah* adalah bahwa suami terbukti melalaikan kewajibannya dan istri dalam keadaan tidak *nusyuz*. Sedangkan kontribusi nafkah *madhiyah* bagi kelangsungan hidup istri; jika dilihat dari sisi nominal; nafkah *madhiyah* yang diterima istri tidaklah seberapa; karena tanpa adanya nafkah *madhiyah* kelangsungan hidup istri masih tetap berjalan dalam hal ini lebih melihat pada sisi non materi; yaitu untuk mengobati luka istri.<sup>22</sup>

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan tentang Pembuktian Nafkah *Madhiyah* dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang mana dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> Mahudin, *Nafkah Atas Isteri yang Ditalak Ba'in dalam Keadaan Tidak Hamil*, Fakultas Syari'ah Semarang: IAIN Walisongo, 2006.

<sup>22</sup> Jumailah, *Putusan Nafkah Madhiyah dan Kontribusinya Bagi Kelangsungan Hidup Istri*, Stain Pekalongan, 2007.

menggunakan metode ilmiah.<sup>23</sup> adapun mengenai metodologi penelitian ini selebihnya yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

*Field research* (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya gejala yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.<sup>24</sup> Di sini peneliti berupaya mencari data yang objek kajiannya mengenai pembuktian nafkah *madhiyah* dan pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah *madhiyah* yang diperoleh dengan wawancara terhadap Bapak Mamnuhin sebagai Panitera Muda, Selanjutnya dengan Bapak Drs. Iskhaq, S.H., dan Bapak Drs. H. Syukri, S.H., M.H., beliau adalah Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

#### 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>23</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 2.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. ke 4, 1993, hal. 3.

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

pendekatan tersebut digunakan untuk membaca dan menganalisa fenomena yang berkaitan dengan fokus yang penulis angkat.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>26</sup> Adapun data primernya adalah data yang diperoleh dari objek penelitian terkait dengan mengetahui bagaimana pembuktian nafkah *madhiyah* dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah *madhiyah* di lingkungan pengadilan agama semarang.

#### b. Data Sekunder

Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penulis sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>27</sup> Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder juga berupa literatur-literatur hukum seperti jurnal hukum, Undang-Undang, buku-buku hukum yang telah diolah oleh peneliti sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pembuktian nafkah *madhiyah* dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah *madhiyah* tersebut.

---

<sup>26</sup> Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm.91

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research cet. X*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hal. 9.

#### 4. Metode pengumpulan data

##### a. Metode Wawancara

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* (pewawancara) dengan informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>28</sup> Dalam mencari informasi ini penulis mewancarai Bapak Mamnukin, S.H, Selanjutnya dengan Bapak Drs. Iskhaq, S.H., dan Bapak Drs. H. Syukri, S.H., M.H., sebagai responden. Sedangkan jenis wawancara di sini adalah Snowball.

##### b. Metode Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa dokumenter misalnya data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>29</sup> Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari Pengadilan Agama Semarang berupa arsip putusan maupun melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang sudah ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini termasuk peraturan perundang-undangan yang ada maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan topik penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

---

<sup>28</sup> P. Joo Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hal. 39.

<sup>29</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.206.

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>30</sup> Setelah data-data yang dibutuhkan berkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau diskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenonema-fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan diteliti.

Disamping itu juga menganalisis terhadap keterangan Hakim yang terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam bab satu ini berisi deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah,

---

<sup>30</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, cet. VII. Hlm.104.

<sup>31</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 76.

tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua ini berisi tinjauan umum tentang nafkah, yang terdapat lima sub bab bahasan meliputi, Pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, nafkah *Madhiyah* menurut hukum islam, Nafkah *Madhiyah* Menurut hukum positif dan tinjauan umum tentang pembuktian yang terdapat sub bab bahasan meliputi pengertian pembuktian, asas pembuktian, system pembuktian, alat-alat bukti.

Dalam bab tiga ini penulis membahas tentang profil singkat PA Semarang antara lain sejarah dan, struktur organisasi, prosedur dan mekanisme kerja dan membahas tentang pembuktian nafkah *madhiyah* dan pertimbangan hakim dalam memutus di Pengadilan Agama Semarang.

Dalam bab empat penulis membahas tentang analisis praktek pembuktian nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang dan analisis pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah *madhiyah*.

Dalam bab lima merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.